



KETAHUI HAK ANDA



**BUKLET UNTUK
PEKERJA DOMESTIK
DI QATAR**

Dokumen ini menyorot beberapa hak penting sebagaimana yang tertulis di dalam Hukum Pekerja Domestik dan Imigrasi Qatar.

Ada beberapa hak tambahan.

Jika ada pertanyaan, para pekerja sebaiknya mengunjungi Departemen Hubungan Tenaga Kerja dari Kementerian Pembangunan Administratif, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial (membawa semua dokumen ketenagakerjaan).

MASALAH-MASALAH YANG ADA



KETAHUI HAK ANDA

KONDISI HIDUP ANDA

TEMPAT TINGGAL

DASAR HUKUM

PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

Majikan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- + Memberikan tempat tinggal yang layak untuk pekerja domestik.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk menerima akomodasi yang sesuai. *Misal, ruang yang cukup untuk tempat tidur dan lemari.* Artinya, tempat tinggal Anda juga harus aman dan bersih.
- + Dan jika Anda berbagi ruang dengan orang lain, maka Anda berhak mendapatkan tempat tidur sendiri, privasi yang cukup dan keamanan diri sendiri dan barang pribadi.



KESEHATAN

DASAR HUKUM

PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

Majikan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- + Menyediakan perawatan medis, obat-obatan dan perlengkapan medis yang sesuai jika sakit atau cedera saat atau sebagai akibat dari melakukan tugasnya, tanpa menimbulkan beban finansial kepada pekerja domestik.

HAK ANDA

- + Jika Anda merasa tidak sehat atau memiliki kondisi kesehatan yang memerlukan perhatian medis secara teratur, Anda harus memberitahu majikan Anda dan mengunjungi pusat kesehatan segera.
- + Di Qatar, Anda dapat menghubungi 999 di saat situasi darurat.



- + Anda memiliki hak untuk memiliki dan memegang kartu jaminan kesehatan atau health card, yang dibayar oleh majikan Anda.
- + Anda memiliki hak untuk menerima pengobatan dan mengunjungi dokter.

MAKANAN

DASAR HUKUM

PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017



Majikan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- + Menyediakan makanan yang sesuai untuk pekerja domestik.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk menerima makanan yang cukup untuk mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan.
- + Anda memiliki hak untuk menerima tiga kali makan sehari tanpa dipungut biaya.

KETAHUI HAK ANDA

**LOKASI
DAN SIFAT
PEKERJAAN
ANDA**

TEMPAT KERJA



DASAR HUKUM


PASAL 9 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang majikan dilarang untuk mempekerjakan pekerja domestik di luar Qatar, tanpa persetujuan dari pekerja.

HAK ANDA

- + Jika majikan Anda menyuruh Anda untuk bekerja di luar Qatar, Anda memiliki hak untuk menolak.
- + Majikan tidak memiliki hak untuk memaksa Anda untuk bekerja di luar Qatar.

WAKTU KERJA



DASAR HUKUM

PASAL 12 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

The employer shall be responsible for the following:

- + Jumlah jam kerja maksimum tidak boleh melebihi sepuluh jam per hari tidak menghitung waktu beribadah, istirahat, dan makan.

HAK ANDA

- + Jam kerja Anda tidak boleh melebihi 10 jam per hari.
- + Majikan tidak memiliki hak untuk mewajibkan Anda bekerja lebih dari 10 jam per hari. Standar kontrak bagi pekerja domestik menyebutkan bahwa jam kerja per hari adalah 8 jam, dan mungkin 2 jam lembur. Jika Anda setuju untuk bekerja lembur, asalkan jam kerja per hari tidak melebihi batas 10 jam, maka majikan harus membayar Anda lebih. Bayaran yang diterima harus sama dengan gaji pokok dari jam kerja normal ditambah bayaran tambahan tidak kurang dari 25% dari gaji pokok. [contoh, QAR 10 per jam gaji pokok + QAR 2,5 = Total yang dibayarkan untuk 1 jam lembur selama satu hari kerja adalah QAR 12,5].

CUTI TAHUNAN

DASAR HUKUM

PASAL 14 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang pekerja domestik berhak mendapatkan cuti berbayar selama tiga minggu untuk setiap tahun dia bekerja. Seorang pekerja dapat membagi hari libur, memilih kapan dan tempat di mana hari libur diambil, kecuali ada perjanjian yang mengatakan sebaliknya.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak libur tahunan selama tiga minggu di akhir tahun dari waktu bekerja Anda.
- + Anda memiliki hak untuk membawa waktu yang tersisa dari hari libur tahunan yang tidak diambil ke tahun berikutnya.

KESELAMATAN KERJA


DASAR HUKUM

PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang pekerja domestik tidak boleh bekerja saat sedang cuti sakit.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk beristirahat dan tidak bekerja saat sedang sakit. Majikan tidak dapat menyuruh untuk bekerja saat Anda sedang sakit.
- + Berdasarkan standar kontrak untuk pekerja domestik, Anda berhak mendapatkan cuti sakit berbayar selama dua minggu dari setiap tahun Anda bekerja setelah bekerja selama tiga bulan pertama, dengan ketentuan Anda memiliki sertifikat dari dokter.



WAKTU ISTIRAHAT



DASAR HUKUM


PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang pekerja domestik tidak boleh bekerja pada waktu istirahat.

HAK ANDA (ISTIRAHAT DAN REHAT)

- + Anda memiliki hak untuk beristirahat/rehat pada hari kerja. Rehat digunakan untuk makan, beribadah, dan istirahat.

HARI LIBUR



DASAR HUKUM

PASAL 13 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang pekerja domestik berhak mendapatkan hari libur istirahat mingguan berbayar, yang tidak kurang dari dua puluh empat jam berturut-turut.
- + Kapan istirahat mingguan dapat dilakukan akan ditentukan berdasarkan perjanjian antara kedua belah pihak sebagaimana yang ditunjukkan di dalam kontrak ketenagakerjaan.

PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang pekerja domestik tidak akan bekerja selama minggu istirahatnya, kecuali jika ada perjanjian sebelumnya antara kedua belah pihak yang mengatakan sebaliknya.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk menerima satu hari libur penuh dalam seminggu.
- + Hari libur Anda harus ditentukan sebelum menandatangani kontrak dan harus ditulis di dalam kontrak.

- + Periode 'satu hari penuh' tidak kurang dari 24 jam langsung - hari istirahat diambil secara penuh, tidak sebagian.
- + Pada hari libur, Anda memiliki hak untuk istirahat penuh bebas dari tugas/pekerjaan, kecuali jika Anda telah menyetujui untuk bekerja pada hari tersebut dengan biaya lembur. Jika sesekali dan pada saat permintaan dari majikan, Anda setuju untuk bekerja pada hari istirahat, Anda berhak mendapatkan istirahat 24 jam di hari lain. Selain itu, Anda memiliki hak untuk mendapatkan bayaran yang setara dengan gaji pokok dari jam kerja normal ditambah bayaran tambahan tidak kurang dari 150% dari gaji pokok \[contoh, QAR 10 per jam gaji pokok + QAR 15 = Total yang dibayarkan untuk 1 jam lembur selama satu hari kerja adalah QAR 25].

Penting untuk memberitahu majikan Anda saat Anda meninggalkan rumah pada hari libur.

KETAHUI HAK ANDA

**HAK
FINANSIAL
ANDA**

GAJI POKOK

DASAR HUKUM

PASAL 8 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017



- + Seorang majikan akan bertanggung jawab untuk membayar gaji bulanan menggunakan Qatari Riyal yang telah disetujui dengan pekerja domestik pada akhir bulan, atau paling lambat pada hari ketiga dari bulan berikutnya.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk menerima gaji yang telah dijanjikan di dalam kontrak Anda. Gaji pokok minimum di Qatar adalah QAR 1.000, dan jangan pernah menerima kurang dari jumlah ini. Mungkin juga ada gaji minimum yang telah disetujui oleh negara Anda dan Qatar, dan persetujuan ini seharusnya tertulis di dalam kontrak Anda.
- + Anda berhak untuk menerima gaji pada akhir bulan atau pada tanggal yang telah disetujui, setiap bulan.
- + Gaji sebaiknya dikirim ke rekening bank Anda atau dibayarkan kepada Anda secara tunai. Jika Anda menerima gaji secara tunai, kuitansi juga harus diberikan untuk digunakan sebagai tanda bahwa Anda telah menerima gaji.

BIAYA REKRUTMEN DAN LAIN-LAIN



DASAR HUKUM

PASAL 14 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Seorang majikan dilarang memungut biaya, pengeluaran atau komisi apa pun dari gaji pekerja sebagai imbalan untuk prosedur rekrutmen dari luar negeri.

HAK ANDA (BIAYA REKRUTMEN)

- + Majikan atau agen rekrutmen tidak dapat memungut biaya dari gaji bulanan Anda atau meminta pembayaran dari Anda sebagai pembayaran yang berkaitan dengan rekrutmen Anda, termasuk biaya rekrutmen, tiket pesawat, tes medis dan biaya visa.

TIKET PULANG KEMBALI



DASAR HUKUM

PASAL 14 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Setiap dua tahun sekali saat menjalankan tugas, seorang pekerja domestik juga berhak mendapatkan tiket pulang kembali ke negara asal atau tempat tinggalnya untuk berlibur.
- + Saat seorang pekerja domestik meninggalkan Qatar setelah menyelesaikan kontrak ketenagakerjaan atau sebelum menyelesaikan kontrak ketenagakerjaan karena majikan melanggar hukum atau kontrak ketenagakerjaan, dia berhak mendapatkan tiket pulang kembali ke negara asal atau tempat tinggalnya.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk menerima tiket pesawat pulang dari majikan setelah menyelesaikan dua tahun bertugas. Majikan Anda harus membayar seluruh biaya tiket pesawat, dan Anda tidak harus membayar apa pun.
- + Berdasarkan standar kontrak untuk pekerja domestik, jika Anda menentukan untuk mengakhiri kontrak sebelum kontrak berakhir dan tetap menghargai periode pemberitahuan (majikan tidak melanggar hukum atau kontrak ketenagakerjaan), majikan harus setidaknya membayar sebagian dari biaya tiket pesawat pulang.

Contoh: Kontrak Anda sebelumnya valid selama 2 tahun (atau 24 bulan). Anda menentukan untuk mengakhiri kontrak setelah 18 bulan dan kembali ke negara asal. Anggap saja harga tiket Anda adalah 1.500 QAR. Untuk menghitung berapa biaya yang harus dibayar majikan Anda,

- Mari kita pertama bagikan 1.500 dengan 24 (durasi keseluruhan kontrak Anda): $1.500 / 24 = 62,5$
- Karena Anda sudah bekerja selama 18 bulan, majikan Anda akan membayar setidaknya $62,5 \times 18 = \text{QAR } 1.125$

SANTUNAN AKHIR LAYANAN

DASAR HUKUM

PASAL 15 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017

- + Majikan bertanggung jawab untuk membayar santunan akhir layanan kepada pekerja domestik yang telah bekerja selama setidaknya satu tahun, sejak berlakunya Hukum Pekerja Domestik, yaitu pada tanggal 12 September 2017, selain harus memenuhi hak pekerja domestik lainnya.




- + Santunan akhir layanan ini akan ditentukan di dalam persetujuan antara kedua belah pihak asalkan santunan paling tidak sebanyak tiga minggu gaji untuk setiap tahun yang dihabiskan untuk bekerja. Seorang pekerja domestik berhak mendapatkan fraksi dari tahun dikalikan periode yang dihabiskan untuk bekerja.

HAK ANDA (SANTUNAN AKHIR LAYANAN ANDA)

- + Jika Anda telah bekerja untuk majikan yang sama selama lebih dari satu tahun, Anda berhak untuk menerima santunan akhir layanan dari majikan Anda.
- + Santunan akhir layanan ini tidak kurang dari tiga minggu gaji dan dihitung untuk setiap tahun Anda bekerja.

KOMPENSASI UNTUK CEDERA/LUKA-LUKA



DASAR HUKUM

PASAL 19 HUKUM NO. 21 TAHUN 2015

- + Pekerja akan mendapatkan kompensasi jika mengalami kecelakaan saat bekerja sesuai dengan ketentuan dari Hukum Perburuhan yang disebutkan di atas.

HAK ANDA

- + Jika Anda mengalami cedera saat bekerja, Anda memiliki hak untuk menerima kompensasi atas cedera yang dialami.

KETAHUI HAK ANDA

**HAK UMUM
ANDA
DI BAWAH
HUKUM
PEKERJA
DOMESTIK**

KONTRAK KETENAGAKERJAAN



DASAR HUKUM

PASAL 3 HUKUM NO 15 TAHUN 2017

- + Seorang pekerja domestik tidak dapat dipekerjakan selain berdasarkan atas kontrak tenaga kerja, yang ditulis dan disahkan oleh departemen hukum, dalam tiga salinan.

Satu salinan akan diberikan ke setiap pihak, dan salinan ketiga akan disimpan di dalam departemen hukum. Kontrak ketenagakerjaan akan ditulis dalam bahasa Arab. Terjemahan ke dalam bahasa lainnya dapat ditambahkan.

Kontrak ketenagakerjaan akan berisi ketentuan yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan antara kedua belah pihak. Secara khusus kontrak akan berisi data berikut ini:

1. *Nama majikan, kebangsaan dan tempat tinggal.*
2. *Nama pekerja domestik, kebangsaan dan tempat tinggal.*
3. *Tanggal selesainya kontrak.*
4. *Tipe dan sifat pekerjaan yang dibebankan kepada pekerja domestik.*
5. *Tanggal mulai kerja, dan periode percobaan.*
6. *Durasi kontrak, syarat pembaruan kontrak, dan akhir dari kontrak.*
7. *Gaji yang disetujui, dan cara dan tanggal pembayaran.*
8. *Ketentuan atau data apa pun yang ditentukan di dalam hukum ini.*

HAK ANDA

- + Seorang majikan tidak memiliki hak untuk mempekerjakan Anda kecuali setelah menandatangani kontrak ketenagakerjaan dengan Anda. Kontrak ketenagakerjaan ini harus berisi semua detail yang diwajibkan oleh hukum.
- + Anda memiliki hak untuk menerima salinan dari kontrak ketenagakerjaan yang sudah ditandatangani. Kontrak akan ditulis dalam bahasa Arab dan Inggris.

MENGAKHIRI KONTRAK

DASAR HUKUM

SEBELUM AKHIR DARI PERIODE PERCOBAAN AYAT 1 DARI HUKUM NO 18 TAHUN 2020



- + Jika seorang pekerja ingin mengganti pekerjaannya saat periode percobaan, dia harus memberitahu majikannya saat ini satu bulan sebelumnya melalui sistem elektronik milik Departemen Hubungan Tenaga Kerja dari Kementerian Pembangunan Administratif, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial (ADLSA). Dia harus terus bekerja selama periode satu bulan tersebut. Majikan baru harus memberi kompensasi majikan saat ini sebagian dari biaya rekrutmen dan tiket pesawat, jika ada. Jumlah yang harus dibayar tidak melebihi jumlah yang setara dengan dua bulan gaji pokok pekerja.
- + Jika seorang pekerja ingin mengakhiri kontrak ketenagakerjaan dan meninggalkan Qatar, dia harus memberitahu majikannya saat ini melalui sistem milik ADLSA. Dia harus terus bekerja selama periode pemberitahuan yang telah disetujui dengan majikan. Namun, periode pemberitahuan tidak dapat melebihi 2 bulan.

SETELAH PERIODE PERCOBAAN SELESAI AYAT 1 DARI HUKUM NO 18 TAHUN 2020

- + Jika seorang pekerja ingin mengganti pekerjaannya setelah periode percobaan, dia harus memberitahu majikannya saat ini sesuai dengan yang ditentukan di bawah ini:
 - Selama dua tahun pertama dari pekerjaan, periode pemberitahuan adalah satu bulan.
 - Setelah dua tahun pertama dari pekerjaan, periode pemberitahuan adalah dua bulan.

- + Pemberitahuan harus diberikan melalui sistem elektronik milik ADLSA.
- + Pekerja harus terus bekerja dengan majikan selama periode pemberitahuan, kecuali jika ada persetujuan dari kedua belah pihak.
- + Peraturan yang sama berlaku untuk pekerja yang ingin mengakhiri kontrak ketenagakerjaannya untuk meninggalkan Qatar.

SELAMA PERIODE KONTRAK

PASAL 17 HUKUM NO 15 TAHUN 2017

Seorang pekerja dapat mengakhiri kontrak ketenagakerjaan sebelum akhir dari durasi kontrak dan tetap memiliki hak untuk mendapatkan santunan akhir layanan dalam beberapa kasus berikut:

1. Jika majikan tidak memenuhi kewajibannya yang ditetapkan di dalam ketentuan dari hukum ini atau di dalam kontrak ketenagakerjaan.
2. Jika seorang majikan, atau orang yang diberi amanat oleh majikan, telah melakukan kecurangan saat mengakhiri kontrak dengan pekerja, merujuk pada syarat pekerjaan.
3. Jika seorang majikan atau anggota keluarganya berlaku kasar dan melukai fisik atau mengancam nyawa pekerja.
4. Jika ada bahaya serius yang mengancam keamanan atau kesehatan pekerja dan majikan sadar akan bahaya yang ada, namun tidak berusaha untuk menghilangkan sumber bahaya.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk mengakhiri kontrak sebelum masa kontrak selesai jika Anda ingin mengganti pekerjaan atau meninggalkan Qatar.
- + Para pekerja tidak lagi membutuhkan Sertifikat Tidak Berkeberatan (NOC) untuk mengganti pekerjaan di Qatar.

Untuk informasi lebih lanjut tentang proses mengganti pekerjaan, silakan kunjungi website Kementerian Pembangunan Administratif, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial (ADLSA).

- + **Anda memiliki hak untuk mengakhiri kontrak Anda kapan saja selama masa berlakunya kontrak, tanpa pemberitahuan apa pun, dalam beberapa kasus berikut ini:**
 - Jika majikan Anda tidak memenuhi satu atau semua kewajibannya yang tertera di dalam kontrak.
 - Jika majikan atau agen rekrutmen Anda melakukan kecurangan yang berkaitan dengan syarat dari kontrak.
 - Jika majikan atau anggota keluarganya melukai Anda secara fisik.
 - Jika ada bahaya serius yang mengancam nyawa atau kesehatan Anda di tempat kerja.
- + Dalam situasi-situasi ini, Anda memiliki hak untuk mendapatkan santunan pasca kerja.
- + Anda harus melakukan proses untuk mengakhiri kontrak melalui sistem notifikasi elektronik milik ADLSA. Untuk mencari tahu lebih lanjut tentang proses untuk mengganti pekerjaan, silakan kunjungi website Kementerian Pembangunan Administratif, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial (ADLSA)
- + Para pekerja dapat mengganti pekerjaannya dalam waktu 90 hari setelah QID kedaluwarsa (kecuali jika QID kedaluwarsa karena berbagai alasan di luar kuasa pekerja).
- + Ingat bahwa majikan Anda dapat juga menghentikan kontrak ketenagakerjaan dengan Anda.

DOKUMEN IDENTIFIKASI ANDA



DASAR HUKUM

AYAT 8 HUKUM NO. 21 TAHUN 2015

- + Majikan akan mengembalikan paspor atau dokumen perjalanan ke pekerja asing setelah menyelesaikan prosedur atau pembaruan izin kecuali jika pekerja asing meminta secara tertulis bahwa majikan dapat menyimpannya.

HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk menyimpan paspor Anda dan dokumen perjalanan lainnya yang dimiliki kecuali saat majikan Anda membutuhkannya untuk keperluan seperti mengajukan izin tinggal atau perpanjangan paspor.
- * ***Seorang majikan yang menahan dokumen perjalanan milik pekerja secara paksa akan melanggar hukum dan dapat dihukum denda maksimum Qr. 25.000.***

KELUAR DARI NEGARA QATAR



DASAR HUKUM

AYAT 2 DARI KEPUTUSAN KEMENTRIAN DALAM NEGERI NO. 95 TAHUN 2019

- + Para pekerja domestik memiliki hak untuk meninggalkan Qatar untuk sementara waktu atau dalam waktu tertentu saat kontrak ketenagakerjaan masih berlaku. Pekerja harus memberitahu majikan tentang keinginannya setidaknya 72 jam sebelumnya.

HAK ANDA

- + Anda tidak lagi membutuhkan izin keluar untuk meninggalkan Qatar. Namun, Anda sebaiknya menginformasikan majikan Anda tentang rencana Anda untuk meninggalkan Qatar setidaknya 72 jam sebelumnya. Anda dapat melakukannya secara lisan atau tertulis.


KETAHUI HAK ANDA

**HAK ANDA
UNTUK
TERBEBAS
DARI
ANCAMAN
FISIK DAN
PSIKOLOGIS**

KEBEBASAN DARI ANCAMAN FISIK DAN PSIKOLOGIS

DASAR HUKUM

PASAL 7 HUKUM NO. 15 TAHUN 2017



Majikan bertanggung jawab untuk:

- + Memperlakukan pekerja domestik dengan baik, dengan cara yang menjaga martabat dan kesejahteraannya.
- + Tidak membahayakan kesehatan atau nyawa pekerja domestik, dan atau melukai fisik atau moral dengan cara apapun.


HAK ANDA

- + Anda memiliki hak untuk diperlakukan secara layak dan dengan hormat oleh majikan dan semua orang yang tinggal di dalam rumah.

HAK ANDA UNTUK TERBEBAS DARI TAHANAN DAN SIKSAAN

DASAR HUKUM

AYAT 36, KONSTITUSI QATAR



Majikan memiliki kewajiban sebagai berikut:

- + Kebebasan pribadi harus terjamin dan tidak ada siapa pun yang dapat ditangkap, ditahan, digeledah, atau kebebasan bertempat tinggal dan Bergeraknya dibatasi di bawah ketentuan dari hukum; dan tidak ada siapa pun yang dapat di siksa, atau diperlakukan secara tidak layak, dan penyiksaan akan ditindak secara hukum.

HAK-HAK ANDA (HAK ANDA UNTUK TERBEBAS DARI TAHANAN DAN SIKSAAN)

- + Majikan tidak memiliki hak untuk mengurung Anda di rumahnya secara paksa.
- + Majikan tidak memiliki hak untuk memperlakukan Anda secara tidak manusiawi, seperti tidak memberi makan, menahan Anda di sebuah ruangan secara paksa, melakukan kekerasan fisik atau seksual.

KETAHUI HAK ANDA

**KEWAJIBAN
ANDA DI BAWAH
HUKUM PEKERJA
DOMESTIK**

KEWAJIBAN

DASAR HUKUM

PASAL 11 HUKUM NO 15 TAHUN 2017



Seorang pekerja domestik harus berkomitmen untuk melakukan hal berikut ini:

- + Menghormati hukum, adat, tradisi, agama dan nilai moral dari Negara Qatar.
- + Melakukan pekerjaan yang sudah disetujui, dan pekerjaan lainnya yang diminta, secara akurat dan jujur.
- + Menjaga rahasia, uang dan properti majikan, anggota keluarga dan tamu majikan, dan jaga untuk tidak melukai perasaan mereka.
- + Mengikuti instruksi majikan dan anggota keluarganya sebaik mungkin, kecuali jika mereka melanggar hukum atau kontrak ketenagakerjaan Anda, atau membahayakan nyawa atau uang Anda, atau nyawa atau uang orang lain.
- + Jaga semua benda yang diterima untuk bekerja, gunakan semua benda tersebut semestinya, sesuai dengan tujuannya, dan kembalikan kepada majikan saat tugas Anda selesai
- + Menjaga untuk tidak melakukan pekerjaan yang dibayar atau tidak dibayar dari orang lain, karena akan melanggar hukum atau regulasi yang berlaku di Negara Qatar.
- + Memperlakukan majikan dan keluarga majikan dan penghuni rumah dengan baik dan jaga untuk tidak melukai mereka, terutama anak-anak dan lansia.

Jika majikan tidak memenuhi satu atau semua hak Anda, Anda dapat mengajukan keluhan ke Departemen Hubungan Tenaga Kerja dari Kementerian Pembangunan Administratif, Tenaga Kerja, dan Urusan Sosial.

Untuk mengajukan keluhan, pihak Kementerian memiliki layanan hotline 24 jam untuk menerima keluhan dan komentar dari pekerja melalui nomor **40280661** dan **16008**. Keluhan pekerja juga dapat disalurkan melalui SMS ke **92727** dengan menekan nomor 5 lalu nomor QID atau visa. Keluhan pekerja juga dapat disalurkan melalui email Kementerian : info@adlsa.gov.qa

mail ke : info@adlsa.gov.qa

Para pekerja juga dapat menggunakan Platform Terpadu elektronik milik Kementerian untuk Komplain dan Pelapor.

Buklet ini dikembangkan bekerja sama dengan
Migrant-Rights.org dengan dukungan dari Organisasi Buruh
Internasional.

